

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA JAYAPURA

Analysis of Regional Financial Capacity in the Implementation of Special Autonomy in the City of Jayapura

Jemy Ricardo Parera*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Fakultas Ekonomi, Jayapura, Indonesia

*e-mail Correspondence Author: jimmyricardo40@gmail.com

Informasi Artikel

Publikasi Online: October 10, 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Kota Jayapura dan besarnya Rasio Kemampuan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah yang berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lainnya yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya, sehingga dapat meminimalisir persoalan pembiayaan. Metode analisis yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya. Dimana, tingkat kemandiriannya yang terendah adalah tahun 2020 sebesar 19.12 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 37.27 %. Rasio ketergantungan Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah sedang dengan tingkat ketergantungannya. Rasio ketergantungan Kota Jayapura yang terendah adalah tahun 2022 sebesar 56.27 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 68.92 %. Rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih statusnya kurang kemampuan kinerja keuangan. Rasio desentralisasi terendah adalah tahun 2020 sebesar 122.45 % dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 20.97 %.

Kata Kunci

Kemandirian keuangan daerah;
Rasio kemandirian; Rasio ketergantungan; Rasio desentralisasi fiskal

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi khusus bagi Propinsi Papua merupakan langkah strategis pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam merespon permasalahan pembangunan di Papua yang cenderung lambat. Bahkan, Propinsi Papua hingga saat ini masih dikategorikan sebagai daeran miskin yang tinggi. Padahal, Propinsi Papua memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dengan potensi sektor pertambangan dan Kehutanan yang melimpah. Untuk itu seyognya, Propinsi Papua telah memiliki kesetaraan kesejahteraan masyarakat yang sama dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia yang telah maju. Menyadari realitas yang tidak sejalan dengan yang diharapkan tersebut, maka

pemerintah RI berupaya menanggulangi ketertinggalan Propinsi Papua melalui kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus).

Keberadaan otonomi khusus ini tentunya harus disertai dengan tuntutan *good governance* sehingga efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dapat tercapai. Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama agar aspirasi masyarakat dapat terwujud dalam mencapau tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Wahab et al., 2017). Pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 2 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 24 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang keuangan daerah serta diberikannya kekhususan tahun 2011 di Papua merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut UU No. 32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah (Manila, 1996). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abu & Said, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat (Kadir, 2009). Sedangkan Wiratna, (2018) berpendapat bahwa, penerimaan Daerah adalah anggaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan daerah menjadi sumber keuangan (Said, 2023). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan (Sodik, 2022).

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut merupakan data PAD, Dana Transfer dan Total Pendapatan Pemerintah kurun waktu 2018-2022:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Total Pendapatan Pemerintah, Kota Jayapura, Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)
2018	235.918.789.381	871.368.227.890	1.264.260.331.871.31
2019	226.208.515.484	870.549.438.431	1.295.121.334.809.71
2020	158.500.481.271	828.921.290.461	1.273.345.946.561.80
2021	243.512.189.724	858.569.725.588	1.277.234.638.791.46
2022	303.480.794.907	814.189.656.784	1.446.941.893.448.60

Sumber data: BPKD Kota Jayapura, 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat dengan jelas bahwa, pendapatan daerah Kota Jayapura melalui PAD, Data transfer dan Total pendapatan penerimaan daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2018 hingga 2020. Kemudian, perlahan-lahan kembali mengalami peningkatan selama tahun 2021 dan 2022 untuk PAD dan total transfer pendapatan daerah, sementara untuk dana transfer justru kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah, salah satunya dapat terwujud dengan peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat (Wasisitiono & Irwan, 2006).

Kajian (Wahab et al., 2017) menemukan bahwa, kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam kriteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang, sehingga dengan sendirinya tingkat Desentralisasi Fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun, efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Jayapura sudah Sangat Efektif, dan Efisiensi pengelolaan PAD juga sudah menunjukkan hasil yang Sangat Efisien, akan tetapi harus tetap ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat. Tahun 2021, dalam kajian Rycha, et al menunjukkan jika terdapat 6 Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah yang masuk dalam klasifikasi kemampuan keuangan daerah tinggi, 2 Kabupaten masuk ke dalam klasifikasi sedang dan 1 Kabupaten masuk dalam klasifikasi rendah.

Selanjutnya temuan Sodik, et al (2022) yang memperlihatkan bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengimplikasikan pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Frederic, et al (2021). dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 24,83 % termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95 %. Kemudian, rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48 % yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Berbagai kajian di atas menunjukkan jika setiap daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda (Frederic, et al., 2021; Rycha, et al., 2021; Sodik, et al., 2022; Wahab et al., 2017) di Indonesia. Apalagi, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat hingga saat ini masih sangat tinggi. Akan tetapi ruang diskusi terkait kemampuan keuangan daerah masih dapat diperdebatkan, mengingat bahwa Propinsi Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan didukung oleh kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Propinsi Papua. Dengan demikian, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus di Kota Jayapura dan besarnya Rasio Kemampuan Keuangan Daerah. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah seberapa besar kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kota Jayapura.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Jayapura yang dilakukan selama (empat) bulan yaitu dari bulan Mei – Agustus 2022. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan daerah Kota Jayapura. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menganalisis laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, agar permasalahan penelitian dapat terjawab, maka

metode analisis yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010). Adapun rumus masing-masing analisis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3)$$

Setelah rumus analisis, maka untuk kriteria masing-masing rasio dan pola hubungan dan pengukuran rasio dilakukan dengan cara menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penerimaan Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap PAD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00–10.00	Sangat Kurang
10.00–20.00	Kurang
20.01–30.00	Sedang
30.01–40.00	Cukup
40.01–50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber data: Oki et al (2020)

Tabel 2. Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber data: Oki et al (2020)

Tabel 3. Pengukuran Rasio

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat Kurang
90-100	Kurang
80-90	Sedang
60-80	Cukup
> 60	Sangat Baik

Sumber data: Oki et al (2020)

Berdasarkan hal tersebut, maka kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah akan mampu membangun daerahnya dan mencapai otonomi yang sesungguhnya (Wiratna, 2018). Untuk itu, definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Rasio Kemandirian Daerah*

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menggali dan mengelola pendapatan.

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Jayapura

Kota Jayapura merupakan ibu kota Propinsi Papua yang memiliki sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kota Jayapura. Selain itu di Kota Jayapura juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatannya sendiri. maka diharapkan Kota Jayapura mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran daerah. Data penerimaan daerah Kota Jayapura dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun	PAD (Rp)	%	Dana Transfer (Rp)	%	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2018	235.918.789.381	-	871.368.227.890	-	1.264.260.331.871.31	-
2019	226.208.515.484	26.21	870.549.438.431	-0.09	1.295.121.334.809.71	2.44
2020	158.500.481.271	-29.93	828.921.290.461	-4.78	1.273.345.946.561.80	-1.68
2021	243.512.189.724	53.63	858.569.725.588	3.58	1.277.234.638.791.46	2.40
2022	303.480.794.907	25.57	814.189.656.784	-5.17	1.446.941.893.448.60	13.29

Sumber Data: BPKD Kota Jayapura, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Penerimaan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan total pendapatan pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2018-2023. Pada tahun 2018, nilai PAD Kota Jayapura mencapai angka Rp 235.918.789.381, dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 871.368.227.890 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp. 1.264.260.331.871.31. Nilai PAD Kota Jayapura tahun 2019 mencapai angka Rp 226.208.515.484, dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 870.549.438.431 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp. 1.295.121.334.809.71. Kemudian, tahun 2020 nilai PAD Kota Jayapura mencapai angka Rp 158.500.481.271, dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 828.921.290.461 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp. 1.273.345.946.561.80.

Kemudian, pada tahun 2021 nilai PAD Kota Jayapura meningkat mencapai angka Rp 243.512.189.724, dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 858.569.725.588 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp. 1.277.234.638.791.46. Serta tahun 2022, PAD Kota Jayapura terus meningkat menjadi Rp 303.480.794.907, dengan jumlah dana transfer sebesar Rp. 814.189.656.784 dengan total penerimaan daerah sebesar Rp. 1.446.941.893.448.60. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, sehingga daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh kemampuan kerja Kota Jayapura. Dimana, kemampuan kerja ini ditentukan oleh bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten belu dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan kekayaan alam lain yang ada sehingga bisa mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Kemampuan kerja daerah diukur dengan menggunakan tiga rasio yaitu: rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat, semakin besar rasio Kemandirian daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Jayapura dinyatakan baik. Dengan kata lain, Rasio kemandirian menggambarkan derajat kemandirian suatu daerah atau mengukur seberapa besar penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Dimana, Rasio Kemandirian Keuangan dapat diukur dengan data PAD dan Penerimaan dana transfer sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Kemandirian Daerah Kota Jayapura

Tahun	Kemampuan Kemandirian Daerah	Kemandirian (%)
2018	Sedang	27.07
2019	Sedang	25.98
2020	Kurang	19.12
2021	Sedang	28.36
2022	Cukup	37.27

Sumber data: Diolah kembali, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2018 tingkat kemandiriannya adalah 27.07 %, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 19.12 % , tahun 2020 adalah 9.18 % , tahun 2020 turun menjadi 7.61 % , tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 28.36 % , tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 37.27 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2020 sebesar 19.12 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 37.27 %.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio ketergantungan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Kota Jayapura

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	Sedang	68.92	Partisipatif
2019	Sedang	67.22	Partisipatif
2020	Sedang	65.10	Partisipatif
2021	Sedang	67.22	Partisipatif
2022	Sedang	56.27	Partisipatif

Sumber data: Diolah kembali, 2023

Rasio ketergantungan Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sedang dengan tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2018 tingkat kemandiriannya adalah 68.92 % , dengan pola hubungannya adalah partisipatif artinya Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandirian mampu melaksanakan urusan otonomi secara baik. Sementara di tahun 2019 turun menjadi 67.22 % dengan pola hubungannya adalah partisipatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah Kota Jayapura sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2020 menurun lagi menjadi 65.10 % , dengan pola hubungannya adalah partisipatif artinya dengan sendirinya ketergantungan pemerintah Kota Jayapura sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau partisipatif.

Pada tahun 2021 adalah sebesar turun pada angka 67.22 % , dengan pola hubungannya adalah partisipatif dengan pola hubungannya adalah partisipatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah Kota Jayapura sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau partisipatif, tahun 2022 turun menjadi menjadi 26.27 % , dengan

pola hubungannya adalah partisipatif dengan pola hubungannya adalah partisipatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah Kota Jayapura sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau partisipatis, dengan demikian rasio ketergantungan Kota Jayapura yang terendah adalah tahun 2022 sebesar 56.27 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 68.92 %.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan dan mengelola kinerja fiskal yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio desentralisasi fiskal atau realisasi penerimaan fiskal daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Untuk itu, Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Besarnya Rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura nampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura

Tahun	Kemampuan Kinerja Keuangan	Kemandirian (%)
2018	Sangat Efisien	18.66
2019	Sangat Efisien	17.47
2020	Sangat Efisien	12.45
2021	Sangat Efisien	19.07
2022	Sangat Efisien	20.97

Sumber data: Diolah kembali, 2023

Rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih statusnya kurang kemampuan kinerja keuangan, dimana tahun 2018 tingkat kemandiriannya adalah 18.66 % , tahun 2019 turun menjadi 17.47 % . Tahun 2020 turun lagi menjadi 12.45 % , tahun 2021 naik menjadi 19.07 % , tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20.97 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2020 sebesar 12.45 % dan yang tertinggi adalah tahun 2022 sebesar 20.97 % . Sehingga dapat digambarkan bahwa, pemerintah Kota Jayapura mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan daerah, terlebih dengan status otonomis khusus tersebut.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Kota Jayapura

Perubahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai konsekuensi dimana pemerintah daerah wajib untuk menjalankan pembangunan daerahnya secara baik dengan memperhatikan pemerataan yang berkeadilan dengan menggunakan potensi daerah, termasuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Walaupun demikian, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat merupakan berkah sekaligus beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin banyaknya urusan dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah tersebut (Frederic, et al., 2021). Pelaksanaan otonomi daerah, mengharuskan agar daerah mampu mempersiapkan berbagai aspek pendukungnya seperti, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sarana prasarana.

Selanjutnya, suatu daerah dapat dikatakan mampu apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerah sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat diminimalisir. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan pemerintahan dalam membiayai pembangunan daerah. Terdapat ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, yaitu adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur. Kondisi disebabkan karena, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal (Rycha, et al., 2021). Untuk itu, rasio Kemandirian keuangan pada daerah di Kota Jayapura adalah kemampuan pemerintah Kota Jayapura yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada

masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah.

Hal ini sesuai dengan Pengertian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menurut Riswanda & Agus (2014), Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemudian, kemandirian keuangan daerah menurut Wike & Halmawati (2020) merupakan kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah.

Nilai pendapatan keuangan asli daerah yang potensial terangkum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar perolehan sumber keuangan dari PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangannya semakin baik dan tingkat ketergantungannya relatif kecil terhadap sumber-sumber pendapatan diluar daerahnya, seperti bantuan transfer dari pemerintah pusat/provinsi (Qur'ani & Panggiarti, 2021). Buditiawan & Santoso (2022) menyatakan bahwa, setiap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mewajibkan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk itu semangat desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan daerah yang bertanggung jawab (Sadalia, et al., 2019).

Sedangkan rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022), seperti yang diperlihatkan tabel 8:

Tabel 8. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kemampuan Kemandirian	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah
2018	27.07	Sedang	68.92	Sedang	18.66	Sangat Efisien
2019	25.98	Sedang	67.22	Sedang	17.47	Sangat Efisien
2020	19.12	Kurang	65.10	Sedang	12.45	Sangat Efisien
2021	28.36	Sedang	67.22	Sedang	19.07	Sangat Efisien
2022	37.27	Cukup	56.27	Sedang	20.97	Sangat Efisien

Sumber data: Diolah kembali, 2023

Data di atas memperlihatkan, bahwa rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2018 tingkat rasio kemandiriannya adalah 27.07 %, dengan kemampuan kemandirian sedang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 68.92 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sedang, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 18.66 % dengan kemampuan keuangan daerah masih kurang, untuk tahun 2019 tingkat rasio kemandiriannya adalah 25.98 %, dengan kemampuan kemandirian sedang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 67.22 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sedang, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 17.47 % dengan kemampuan keuangan daerah masih kurang.

Tahun 2020 tingkat rasio kemandiriannya adalah 19.12 %, dengan kemampuan kemandirian kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 65.10 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sedang, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 12.45 % dengan kemampuan keuangan daerah masih kurang. Kemudian, tahun 2021 tingkat rasio kemandiriannya adalah 28.36 %, dengan kemampuan kemandirian sedang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 67.22 %, dengan

kemampuan keuangan daerah masih sedang, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 19.07 % dengan kemampuan keuangan daerah masih kurang, tahun 2022 tingkat rasio kemandiriannya adalah 37.27 %, dengan kemampuan kemandirian cukup, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 56.27 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sedang, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 20.97 % dengan kemampuan keuangan daerah masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat tergambar dengan jelas, bahwa rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang. Dalam mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat. Semakin besar Rasio Kemandirian Daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Nisfi & Puji, 2022; Salwa, et al., 2023) termasuk pemerintah daerah Kota Jayapura dinyatakan baik. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah masih sangat sedang dengan status partisipatif untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Kondisi ini dapat dimaknai dengan semakin besar rasio ketergantungan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

Dimana, efektivitas PAD akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Siswanto & Dita, 2022). Kemudian, Rasio desentralisasi fiskal sangat efisien mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan dan mengeloa kinerja fiskal yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio desentralisasi fiskal atau realisasi penerimaan fiskal daerah tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Secara umum kemandirian keuangan kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih memiliki ketergantungan dari pemerintah pusat sehingga kedepannya diperlukan kemandirian daerah yang lebih akuntabel dalam pengelolaan sistem penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah yang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pandangan ini juga turut diperkuat oleh Oki, et al (2020) dalam kajiannya yang menyatakan bahwa, kemandirian keuangan daerah adalah kondisi dimana dalam proses penyelenggaraan pembiayaan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian keuangan suatu daerah mutlak diperlukan guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya. Terlebih bagi masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat diperlukan oleh daerah untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dan untuk melihat berapa besar tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada sumber dana selain yang mampu dihasilkan sendiri. Dengan demikian, maka Otonomi daerah di Indonesia terkhususnya otonomi khusus dipandang sebagai strategi untuk menjawab tuntutan masyarakat lokal terhadap tiga isu utama pembangunan yaitu pembagian kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem manajemen.

KESIMPULAN

Analisis Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura yang tergambar melalui ketiga elemen keuangan memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi ini tergambar melalui temuan dalam penelitian ini. Rasio kemandirian daerah Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya. Selanjutnya, Rasio ketergantungan Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih sedang dengan tingkat ketergantungannya. Sedangkan, rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura selama lima tahun terakhir adalah masih statausnya kurang kemampuan kinerja keuangan. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu memperhitungkan sumber-

sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah. Selanjutnya, pemerintah Kota Jayapura perlu untuk lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali sumber-sumber potensial bagi penerimaan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri dengan memaksimalkan peranan semua stake holder terkait, sehingga ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat/pihak ekstern bisa seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, S. W. S. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Kritis: Kebijakan Riset Dan Inovasi*, 5(2), 1–20.
- Buditiawan, K., & Santoso, E. (2022). Rasio Kinerja Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Infrastruktur Di Kabupaten Bondowoso. *Inovasi*, 19(1), 21–30. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i1.502>
- Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, P. M. M. S. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Kadir Abdul. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Manila, I. G. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nisfi Nova Karina dan Puji Wibowo. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/akuntansi/article/view/4512>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- Qur'ani, S. and Panggiarti, E. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Magelang. *Bilancia*, 5(1), 60–70. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/897>.
- Riswanda dan Agus Wahyudin. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (2010-2012). *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/4176/3843>
- Rycha Kuwara Sari, Choiroel Woestho, M. H. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/324/359>
- Sadalia, I. et al. (2019). How the Financial Openness Accelerates the Economic Growth of Leading ASEAN Economies. *Journal of Security and Sustainability*, 9(2), 473–487. [https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2\(9\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(9))
- Said. (2023). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Ciracas. Jakarta.
- Salwa Ananda Iskandar Tani, Tri Handayani Amaliah, U. (2023). Analisis APBD dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 179–192.
- Siswanto dan Dita Asri Maylani. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130–138.
- Sodik Dwi Purnomo, K. S. D. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220.
- Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3). <https://media.neliti.com/media/publications/217579-analisis-kemampuan-keuangan-daerah-pemer.pdf>
- Wasisitiono Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Keuangan Daerah Jatinangor*. Fokus Media.
- Wike Nurliza Arpani, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–

2390.

Wiratna Sujarweni. (2018). *Akuntansi dan Panduan tata kelola Keuangan Daerah*. Pustaka Baru Press.